

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 30

Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemeriksaan

dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

2. Peraturan Presiden RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 2. Anggota LPSK adalah anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- 3. Pimpinan LPSK adalah terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota LPSK yang berdasarkan undang-undang menjalankan tugas dan fungsi pimpinan;
- 4. Laporan adalah informasi yang disampaikan kepada LPSK yang berasal dari dalam atau luar LPSK yang memuat indikasi dan/atau bukti-bukti awal adanya dugaan Anggota LPSK melakukan pelanggaran;
- 5. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan secara langsung, kuasa atau keluarganya karena pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Anggota LPSK;
- 6. Temuan adalah data dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota LPSK, dikumpulkan dan ditelaah oleh suatu tim yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna LPSK, dan hasilnya disampaikan kepada Ketua LPSK;
- 7. Pelanggaran adalah setiap perbuatan, ucapan, dan/atau tulisan, yang dilakukan oleh Anggota LPSK berdasarkan Pasal 24 huruf e Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 8. Rapat Paripurna adalah rapat yang diselenggarakan oleh Anggota LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi LPSK;
- 9. Sidang paripurna adalah forum yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna untuk melakukan pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 10. Pemeriksaan Sidang Paripurna adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa di dalam Sidang Paripurna terhadap Anggota LPSK yang diduga melakukan pelanggaran, yang terdiri dari tahap pembacaan temuan, laporan, dan/ atau pengaduan, pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan/atau bukti-bukti lainnya, pembelaan, tanggapan atas pembelaan, musyawarah majelis, serta kesimpulan dan putusan;
- 11. Majelis Pemeriksa adalah majelis yang melakukan pemeriksaan di dalam Sidang Paripurna terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota LPSK;
- 12. Terperiksa adalah Anggota LPSK yang diduga telah melakukan pelanggaran yang diperiksa di dalam sidang paripurna oleh Majelis Pemeriksa;
- 13. Pemberhentian adalah pemberhentian terhadap anggota LPSK berdasarkan Keputusan Presiden atas usulan LPSK.

Pasal 2

- (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua wajib menyelenggarakan Rapat Paripurna yang membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota LPSK berdasarkan temuan tim yang berindikasi kuat telah terjadi pelanggaran;
- (2) Ketua LPSK menerbitkan surat perintah pemeriksaan dalam Sidang Paripurna selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Rapat Paripurna;
- (3) Dalam hal Ketua LPSK menerbitkan surat perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekaligus membentuk Majelis Pemeriksa;
- (4) Sidang Paripurna dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan dalam Sidang Paripurna;
- (5) Keputusan Sidang Paripurna ditetapkan paling lambat 30 hari sejak diterbitkan surat perintah pemeriksaan dalam sidang paripurna.

BAB II MAJELIS PEMERIKSA

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Majelis Pemeriksa diputuskan dalam Rapat Paripurna;
- (2) Majelis Pemeriksa berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Anggota LPSK dan 3 (tiga) orang dari eksternal LPSK;
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang;
- (4) Majelis pemeriksa harus hadir lengkap dalam musyarawah majelis untuk pengambilan keputusan;
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dipimpin oleh seorang Ketua Majelis yang dipilih secara musyawarah dari dan oleh Majelis Pemeriksa.

Pasal 4

Tugas dan wewenang Majelis Pemeriksa adalah:

- a. melaksanakan proses pemeriksaan;
- b. memanggil semua pihak yang terkait untuk hadir dalam pemeriksaan;
- c. meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi yang diperlukan;
- d. membuat kesimpulan dan putusan sidang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA

Pasal 5

Terperiksa berhak untuk:

- a. menerima pemberitahuan pemeriksaan secara patut, paling lambat 3 hari sebelum pemeriksaan dalam sidang paripurna;
- b. menyampaikan pembelaan;
- c. didampingi oleh pendamping/ penasihat;
- d. memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan;
- e. mendapatkan salinan Putusan Sidang Paripurna.

Pasal 6

Terperiksa berkewajiban untuk:

- a. menghadiri sidang paripurna;
- b. memberikan keterangan untuk memperlancar pemeriksaan; dan
- c. menaati semua ketentuan pemeriksaan yang telah diatur maupun hal-hal lain yang diputuskan oleh Rapat Paripurna.

Pasal 7

- (1) Ketua LPSK berdasarkan keputusan Rapat Paripurna membebastugaskan terperiksa dari jabatannya selama proses pemeriksaan sampai putusan Sidang Paripurna atau diterbitkannya Keputusan Presiden;
- (2) Selama pembebastugasan, terperiksa tetap mendapatkan hak-hak dan fasilitas sebagai Anggota LPSK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERIKSAAN SIDANG PARIPURNA

Pasal 8

- (1) Terperiksa harus diberitahukan secara patut untuk menghadiri pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa;
- (2) Jika terperiksa telah diberitahukan secara patut tetapi tidak datang pada pemeriksaan di Sidang Paripurna, maka dilakukan pemanggilan ulang sebanyak 1(satu) kali;
- (3) Pemeriksaan dalam sidang Paripurna dilakukan oleh Majelis pemeriksa yang dipimpin oleh Ketua Majelis Pemeriksa;
- (4) Pemeriksaan dalam Sidang paripurna dilakukan secara tertutup untuk umum;
- (5) Apabila terperiksa lebih dari 1 (satu) orang, maka Majelis Pemeriksa akan memanggil dan memeriksa terperiksa secara bergantian.

Pasal 9

- (1) Ketua Majelis Pemeriksa meminta kepada Anggota LPSK yang ditunjuk untuk membacakan temuan;
- (2) Setelah pembacaan temuan, Ketua Majelis Pemeriksa meminta klarifikasi kepada terperiksa;
- (3) Ketua Majelis Pemeriksa memberi kesempatan kepada terperiksa untuk menyampaikan pembelaan di hadapan Majelis Pemeriksa;
- (4) Anggota LPSK yang membacakan temuan, memberikan tanggapan atas pembelaan terperiksa di hadapan Majelis Pemeriksa;
- (5) Majelis Pemeriksa membuat putusan hasil pemeriksaan dalam Sidang Paripurna;
- (6) Pengambilan Putusan disusun dalam Musyawarah Majelis Pemeriksa apabila tidak tercapai mufakat maka pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak;
- (7) Putusan yang dibuat Majelis Pemeriksa disampaikan kepada Ketua LPSK sebagai bahan Rapat Paripurna.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terperiksa setelah 2 (dua) kali dipanggil secara patut;
- (2) Majelis Pemeriksa memberikan putusan tanpa dihadiri terperiksa.

BAB V TATA CARA PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan putusan Majelis Pemeriksa yang menyatakan terbukti terjadinya pelanggaran oleh terperiksa, maka Ketua LPSK mengadakan Rapat Paripurna;
- (2) Rapat Paripurna mengambil Keputusan untuk mengusulkan pemberhentian yang disampaikan kepada Presiden RI;
- (3) Surat usulan pemberhentian yang diajukan kepada Presiden RI, dilampiri dengan:
 - a. putusan Majelis Pemeriksa;
 - b. keputusan Rapat Paripurna LPSK; dan
 - c. data atau dokumen lain yang dianggap perlu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Ketua LPSK berdasarkan keputusan Rapat Paripurna.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2009

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 523

Salinan sesuai dengan aslinya PENANGGUNG JAWAB BIDANG HUKUM, DISEMINASI DAN HUMAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LIES SULISTIANI,S.H, M.H ANGGOTA